



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Sappe binti Tambaru, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Rosdiana binti Tambaru, tempat dan tanggal lahir Majene, 20 April 1970, agama Islam, pekerjaan cleaning service villa Bogor, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 308/Pdt.P/2019/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Tambaru bin Mae telah meninggal dunia pada tahun 1930 di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit, dan Almarhumah Saliha binti Kauna telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;

2. Bahwa Almarhum Tambaru bin Mae dan Almarhumah Saliha binti Kauna mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Sappe binti Tambaru sebagai Pemohon I
 - 2) Rosdiana binti Tambaru sebagai Pemohon II
 - 3) Almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru
3. Bahwa Almarhum Abd. Rasyid semasa hidupnya belum pernah menikah dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 05 oktober 2018 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;
4. Bahwa dengan meninggalnya Abd. Rasyid bin Tambaru, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan balik nama sertifikat dimana disertipikat tersebut atas nama Abd. Rasyid bin Tambaru menjadi Sappe binti Tambaru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Abd. Rasyid bin Tambaru telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2018 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

- **Bukti Surat**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Leppe, Kepala Kelurahan Lembang, dan Plt. Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503081263 atas nama kepala keluarga Sapar, dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Sappe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 09 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503081117 atas nama kepala keluarga Haruna, dengan anggota keluarga adalah Pemohon II bernama Rosdiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 14 September 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477.2/KEL-LEM/37/VIII/2019 atas nama Abd. Rasyid, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Lembang (Sekretaris) dan diketahui Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 13 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477.2/52/X/2019 atas nama Mae, yang dikeluarkan oleh Lurah Lembang dan diketahui Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477.2/60/X/2019 atas nama Saleha, yang dikeluarkan oleh Lurah Lembang dan diketahui Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477.2/58/X/2019 atas nama Kawi, yang dikeluarkan oleh Lurah Lembang dan diketahui Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477.2/59/X/2019 atas nama Tambaru, yang dikeluarkan oleh Lurah Lembang dan diketahui Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.8;

- **Bukti Saksi**

Saksi 1, **Abd. Rahman bin Sarifuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Leopa'dis, Desa Lekopa'dis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Poleawi Manda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon I;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid adalah saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hanya 3 bersaudara, yaitu Pemohon I (Sappe binti Tambaru), Pemohon II (Rosdiana binti Tambaru) dan almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;
- Bahwa saksi tahu orang tua para Pemohon bernama Tambaru bin Mae dan Saliha binti Kauna;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi bapak Pemohon bernama Tambaru meninggal pada tahun 1930 sedangkan ibunya Pemohon bernama Saliha meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Abd. Rasyid meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa orang tua Tambaru juga telah lama meninggal dunia bernama Mae dan Kawi;
- Bahwa orang tua Saliha juga telah lama meninggal dunia bernama Kauna dan Cici;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tanggal meninggal orang tua Tambaru karena sudah sangat lama, lebih dulu meninggal dari Tambaru;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tanggal meninggal orang tua Saliha karena sudah sangat lama dan juga lebih dulu meninggal dari Saliha;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki saudara angkat;
- Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rasyid belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid semasa hidupnya bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid memiliki harta berupa sebidang tanah yang saat ini hendak dibagi oleh para Pemohon namun perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Saksi 2, **Muhammad Supri bin Kaco**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'leo,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluraan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid tidak lain adalah saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ada 3 bersaudara, yaitu Pemohon I (Sappe binti Tambaru), Pemohon II (Rosdiana binti Tambaru) dan almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;
- Bahwa saksi tahu orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Tambaru bin Mae dan ibunya Saliha binti Kauna;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi orang tua para Pemohon telah lama meninggal dunia namun saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa Abd. Rasyid meninggal dunia tahun lalu yaitu pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa orang tua Tambaru atau kakek para Pemohon bernama Mae dan Kawi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Saliha atau kakek para Pemohon bernama Kauna dan Cici juga telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tanggal meninggal orang tua Tambaru karena sudah sangat lama, lebih dulu meninggal dari Tambaru;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tanggal meninggal orang tua Saliha karena sudah sangat lama dan juga lebih dulu meninggal dari Saliha bahkan sebelum para Pemohon lahir;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki saudara angkat;
- Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rasyid belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid semasa hidupnya bekerja sebagai buruh bangunan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Abd. Rasyid memiliki harta berupa sebidang tanah yang saat ini hendak dibagi oleh para Pemohon namun perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon dan almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan saudara kandung dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru dengan mendalilkan bahwa Abd. Rasyid bin Tambaru telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I dan Pemohon II yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8). bukti P.1

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P.8 merupakan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama Abd. Rahman bin Sarifuddin dan Muhammad Supri bin Kaco yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Almarhum Tambaru bin Mae telah meninggal dunia pada tahun 1930 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit, dan Almarhumah Saliha binti Kauna telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa atas nama Tambaru, umur 59 tahun, telah meninggal dunia pada tahun 1930 di Majene karena sakit, bukti P.6 berupa otokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa atas nama Saleha umur 76 tahun, telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Majene karena sakit, bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa atas nama Mae, umur 60 tahun, telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Majene karena sakit, bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa atas nama Kawi, umur 57 tahun, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1997 di Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerangkan bahwa kedua orang tua para Pemohon sudah lama meninggal dunia, setahu saksi bapak Pemohon bernama Tambaru meninggal pada tahun 1930 sedangkan ibunya Pemohon bernama Saliha meninggal pada tahun 2016, orang tua Tambaru juga telah lama meninggal dunia bernama Mae dan Kawi, orang tua Saliha juga telah lama meninggal dunia bernama Kauna dan Cici, saksi tidak tahu pasti tanggal meninggal orang tua Tambaru karena sudah sangat lama, lebih dulu meninggal dari Tambaru, saksi juga tidak tahu tanggal meninggal orang tua Saliha karena sudah sangat lama dan juga lebih dulu meninggal dari Saliha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua para Pemohon bernama Tambaru bin Mae dan Saliha binti Kauna telah meninggal dunia dan kakek Pemohon atau orang tua dari Tambaru bernama Mae dan Kawi dan orang tua Saliha bernama Kauna dan Cici telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Tambaru bin Mae dan Almarhumah Saliha binti Kauna mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sapar, dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Sappe, ayah bernama Tambaru dan ibu Saliha, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Haruna, dengan anggota keluarga adalah Pemohon II bernama Rosdiana, ayah bernama Tambaru dan ibu Saliha;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu orang tua para Pemohon bernama Tambaru bin Mae dan Saliha binti Kauna, para Pemohon hanya 3 bersaudara, yaitu Pemohon I (Sappe binti Tambaru), Pemohon II (Rosdiana binti Tambaru) dan almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Tambaru bin Mae dan Almarhumah Saliha binti Kauna mempunyai 3

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Pemohon I (Sappe binti Tambaru), Pemohon II (Rosdiana binti Tambaru) dan Abd. Rasyid bin Tambaru;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Almarhum Abd. Rasyid semasa hidupnya belum pernah menikah dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 05 oktober 2018 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa atas nama Abd. Rasyid, umur 41 tahun telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2018 di rumah disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Abd. Rasyid meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018, semasa hidup almarhum Abd. Rasyid belum pernah menikah, almarhum Abd. Rasyid tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Abd. Rasyid semasa hidupnya belum pernah menikah dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 05 Oktober 2018 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para Pemohon bernama Tambaru bin Mae dan Saliha binti Kauna telah meninggal dunia dan kakek nenek Pemohon atau orang tua dari Tambaru bernama Mae dan Kawi dan orang tua Saliha bernama Kauna dan Cici telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Tambaru bin Mae dan Almarhumah Saliha binti Kauna mempunyai 3 orang anak bernama Pemohon I (Sappe binti Tambaru), Pemohon II (Rosdiana binti Tambaru) dan Abd. Rasyid bin Tambaru;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Abd. Rasyid semasa hidupnya belum pernah menikah dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 05 Oktober 2018 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Sappe binti Tambaru dan Rosdiana binti Tambaru mempunyai hubungan darah dengan Abd. Rasyid bin Tambaru yakni saudara kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yaitu Sappe binti Tambaru dan Rosdiana binti Tambaru mempunyai hubungan darah dengan almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru serta beragama Islam sedangkan orang tua, kakek nenek telah meninggal dunia dan tidak pula almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru memiliki istri dan keturunan (anak) maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum permohonannya harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon (Sappe binti Tambaru dan Rosdiana binti Tambaru) adalah ahli waris yang sah dari Abd. Rasyid bin Tambaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan hukum lainnya termasuk dalam mengurus harta peninggalan dari Almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2018 di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit dan menjadi pewaris dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Pemohon (Sappe binti Tambaru dan Rosdiana binti Tambaru) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abd. Rasyid bin Tambaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Mj